



BUPATI TAKALAR

Takalar, 10 Januari 2022

Kepada

- Yth : 1. Para Kepala OPD se- Kab. Takalar
Kabag ULP Barang dan Jasa
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. se- Kab. Takalar
4. Para Penyedia/Pengguna Jasa Konstruksi
se- Kab. Takalar
5. Para Camat/ Lurah /Kepala Desa
se-Kab. Takalar

Di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 005 / 202 / Umcam

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Pasal 8 dan 9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Takalar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di beri kewenangan melaksanakan Pelatihan Tenaga Terampil, Sertifikasi Tukang Batu/Kayu, Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Bimtek Pelaksanaan Irigasi, Jalan dan Jembatan, dan Bimtek Operator Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi.
2. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten
3. Pengajuan Perizinan Berusaha SBU, SKK (Sertifikasi Kompetensi Kerja) Konstruksi, dan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui satu pintu OSS (Online Single Submission) Pasal 102 PP No. 5 Tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan penenaan Sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI

H. SYAMSARI, S.Pt., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Takalar (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Takalar
4. Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulsel.
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wil. VI Makassar
6. Peringgal.